



Analisis Yuridis Implikasi *Agreement On The Asean Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme* Terhadap Kebijakan Impor Kosmetik Di Indonesia (Kasus Kosmetik Merek Dnars)

Ade Rizki Annisa¹, Zulfikar Jayakusuma², Ledy Diana³

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau,
Indonesia

Abstract

Received: 20 Oktober 2023
Revised: 27 Oktober 2023
Accepted: 01 November 2023

Cosmetics trade is included in the free trade (ASEAN Free Trade Area) through harmonization of technical requirements, recognition of cosmetic registration approvals by adopting the ASEAN Cosmetic Directive (ACD). Online cosmetic notification is a new system for registering cosmetic products to representative bodies in each ASEAN country, which can be done anywhere and anytime online.

However, in the case of imported cosmetics trade, there are still many who are caught by the Indonesian state BPOM who do not have cosmetic notifications and are also indicated to contain hazardous materials circulating in the Indonesian market.

The problems discussed are about how implications of the Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCERS) on cosmetic import policies in Indonesia in the case of Dnars brand cosmetics and efforts to resolve trade cases of imported cosmetics containing dangerous and unnotified ingredients such as Dnars brand cosmetics. The analysis carried out is a qualitative analysis or research that is stated in writing.

Keywords: *Cosmetics Trade - Agreement On The ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCERS).*

(*) Corresponding Author: zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Annisa, A. R., Jayakusuma, Z., & Diana, L. (2023). Analisis Yuridis Implikasi Agreement On The Asean Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme Terhadap Kebijakan Impor Kosmetik Di Indonesia (Kasus Kosmetik Merek Dnars). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10072351>

PENDAHULUAN

Organisasi ASEAN merupakan organisasi kawasan yang memiliki 500 juta penduduk,¹ juga memiliki tujuan sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar negara-negara anggota.² Hal ini berarti kawasan ASEAN juga mempunyai potensi pasar perdagangan khususnya dalam perdagangan kosmetik. Kosmetik menurut FDA (*Food and Drug Administration*) yaitu produk yang digunakan pada tubuh manusia guna mempercantik, membersihkan, serta mengubah penampilan dari konsumen.³

Selaras dengan penerapan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) atau kawasan perdagangan bebas, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN, sebagai basis produksi dunia serta menjadikan ASEAN sebagai

¹ <https://setnas.asean.id/asean-free-trade-area>, diakses, tanggal, 10 Januari 2022.

² Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 93.

³ Arif Rahman Hakim, et. Al., "Industri Kosmetik dan Manfaat Bagi Konsumen Kosmetik di Indonesia", *Jurnal Majoring In Chemistry Faculty of Math And Science Padang State University*, hlm. 3.

pasar regional.⁴ Dibuktikan dengan ditandatanganinya dan diterapkannya skema harmonisasi regulasi dalam bidang kosmetik di ASEAN yaitu *Agreement On The ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme* (AHCRS) pada 2 September 2003. Namun permasalahan kosmetik masih terus ada, berikut salah satu Lampiran II *Public Warning* dari BPOM RI Mengenai kosmetik yang berbahaya dan tidak ternotifikasi

Tabel I
Lampiran II *Public Warning* No. HM.01.1.2.07.20.19 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya Hasil Laporan *Post Market Alert System*

No	Nama Produsen/Distributor	Jumlah Merek Kosmetik yang Tertangkap BPOM RI	Alasan Penarikan	Negara Pemberi Informasi	Keterangan
	Buatan Thailand	15 Jenis Merek Kosmetik	Mengandung Merkuri/ Hidrokinon/ Tretinoin/ Betamethasone 17-valerate/ Clobetasol Propionate/ p-phenylenediamine /	Malaysia, Myanmar	Tidak Ternotifikasi
	Buatan Malaysia	12 Jenis Merek Kosmetik	Mengandung Merkuri/ Hidrokinon/ Tretinoin	Brunai Darussalam, Malaysia	Tidak Ternotifikasi
	Buatan Philipina	3 Jenis Merek Kosmetik	Merkuri/ Hidrokinon/ Tretinoin/	Philippina	Tidak Ternotifikasi

Sumber Data: Website Resmi BPOM RI (Periode data 1 Juli 2020).

Salah satu diantaranya ialah kosmetik impor asal Malaysia, Kosmetik merek Dnars dengan jenis *Dnars Nien Cream* dan *Dnars Golden Cream*, dinyatakan oleh BPOM RI mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri. Kosmetik merek Dnars diketahui merupakan merek produk skincare yang cukup terkenal di Malaysia, yang menjual produk perawatan kulit wajah yang mengandung bahan herbal premium

⁴ Amir M.S., *Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri*, Lembaga Penerbit PPM, Jakarta, 2000, hlm. 203.

melalui teknologi modern. Awal tahun 2019 merek kosmetik ini resmi memasuki pasar Indonesia, dengan menggandeng PT. Nabawi Herbal Indonesia yang berlaku sebagai distributor tunggal, dan mengklaim bahwa memiliki sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI).⁵

Tetapi tahun 2020, dua jenis dari kosmetik merek DNARS masuk ke dalam pengumuman BPOM RI dengan keterangan tidak ternotifikasi dan dinyatakan mengandung merkuri. Hal ini, tentu produsen kosmetik Merek DNARS melanggar ketentuan dalam *ASEAN Cosmetic Directive* yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 2 serta melanggar regulasi di Indonesia.

Pasal 3 *ASEAN Cosmetic Directive* mengenai persyaratan keamanan kosmetik menjelaskan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak boleh merusak kesehatan manusia bila diterapkan dalam keadaan normal. Dalam Pasal 4 ayat (2) "*Member state shall prohibit the marketing of cosmetic products containing a Substances listed in Annex II...*", dikatakan bahwa negara anggota harus melarang pemasaran produk kosmetik mengandung zat yang terkandung dalam Annex II. Dalam Lampiran (Annex) II salah satunya bahan berbahaya yang dilampirkan adalah merkuri. Kosmetik Impor yang salah satunya mengandung merkuri dan terjaring BPOM RI pada *Public Warning* adalah kosmetik impor asal Malaysia dengan merek DNARS Kosmetik dengan jenis *Dnars Nien Cream dan Dnars Golden Cream*.

METODE

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas sinkronisasi hukum, yaitu penelitian hukum yang membahas tentang taraf sinkronisasi hukum peraturan di Indonesia dengan *Agreement On The ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS)*.

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami atau disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi *Agreement On The ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS)* Terhadap Kebijakan Impor Kosmetik pada Kasus Kosmetik Merek Dnars

Perhatian yang diberikan oleh organisasi ini salah satunya adalah perdagangan di bidang kosmetik. Dengan menerapkan harmonisasi regulasi di bidang kosmetik, menjadikan sektor perdagangan ke dalam salah satu kerjasama


⁵ <https://dnarsindonesia.com>, diakses, tanggal, 19 April 2022.

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta Bandung, Bandung, 2017, hlm. 66.

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 237.

ekonomi ASEAN.⁸ Aturan mengenai kosmetik yang telah dibentuk, kemudian berimplikasi terhadap negara sehingga negara-negara tersebut mau bergabung, Namun tingkat implementasi *ASEAN Cosmetic Directive* (ACD) dapat berbeda di antara negara-negara anggota yang bergantung pada latar belakang peraturan nasional. Pengaturan mengenai harmonisasi kosmetik di kawasan ASEAN dilakukan dengan menerapkan notifikasi kosmetik secara online, dan dimulai sejak 1 Januari 2011 di Indonesia. Dengan maksud untuk dapat mempersingkat dan mempermudah proses registrasi pelaku usaha kosmetik, sehingga banyak produk kosmetik yang teregistrasi. Berikut adalah grafik rincian kosmetik yang berasal dari BPOM RI.

Gambar I
Grafik Rincian Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat Pengujian Kosmetik Tahun 2018-2020



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Pengawas Kosmetik pada tahun 2020 telah dilakukan pengujian terhadap 17.344 sampel kosmetik. Penurunan jumlah sampel yang diuji dibandingkan dengan jumlah pada tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan sampling maupun pengujian akibat pandemi Covid-19. Dari jumlah sampel diuji tersebut, 17.183 (99,07%) sampel memenuhi syarat dan 161 (0,93%) sampel tidak memenuhi syarat, dengan rincian sampel mengandung bahan dilarang sebesar 68 (0,39%) sampel, mengandung bahan melebihi batas kadar sebesar 48 (0,28%) sampel dan mengandung mikroba sebesar 45 (0,26%) sampel.

Hal ini menunjukkan masih tingginya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang oleh pemerintah. Pada tahun 2020 dalam Lampiran II *Public Warning* No. HM.01.1.2.07.20.19 tertanggal 1 Juli 2020, BPOM secara resmi merilis daftar jenis kosmetik impor yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya dengan keterangan tidak ternotifikasi. Salah satu diantaranya ialah kosmetik impor asal Malaysia, Kosmetik merek Dnars dengan jenis *Dnars Nien Cream dan Dnars Golden Cream*, dinyatakan oleh BPOM RI mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri. Lebih lanjut dalam laporan akhir tahun 2020 Direktorat Pengawasan Kosmetika, bahwa permasalahan utama dalam pengawasan kosmetik tahun 2020 yang pertama adalah masih banyaknya kosmetik yang tidak ternotifikasi dan/atau tidak memenuhi syarat yang beredar.

⁸ Enggar Devita Ayunani, "Dampak Penerapan Skema Harmonisasi Regulasi Kosmetik Di ASEAN Terhadap Industri dan Perdagangan Kosmetik Di Indonesia", *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2015, hlm. 38.

Hal ini, tentu produsen kosmetik Merek DNARS melanggar ketentuan dalam *ASEAN Cosmetic Directive* yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 ayat (5) *ASEAN Cosmetic Directive*, menyerahkan kebijakan kepada hukum nasional negara-negara ASEAN, dengan memberikan wewenang terhadap pengawasan pasca pemasaran dan memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan hukum jika produk kosmetik tidak memenuhi petunjuk sesuai regulasi ASEAN.

Indonesia dapat mempertegas dengan menghadirkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan menteri kesehatan yang telah ada. Karena di dalam hukum nasional Indonesia juga mendukung pengaturan pengesahan dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden. Dalam hal perdagangan kosmetik, Pengesahan terhadap regulasi harmonisasi perdagangan kosmetik oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Nota diplomatik dan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika sebagai bentuk penindaklanjutan atas kesepakatan Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika menyatakan bahwa obat, kosmetik, dan makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan untuk diperjual belikan adalah yang memiliki izin edar dan Surat Keterangan Impor (SKI), yang dimaksud izin edar kosmetik adalah notifikasi kosmetik. Dalam kaitannya dengan produk impor, nomor notifikasi kosmetik diberikan oleh BPOM RI untuk produk kosmetik impor yang diproduksi oleh pabrik kosmetik di negara asal yang telah menerapkan cara produksi kosmetik yang baik (CPKB) sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasikan. Sertifikat atau surat keterangan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal. Selain pabrik asal telah menerapkan CPKB, produk kosmetik tersebut juga bebas jual di negara asal dibuktikan dengan *Certificate of Free Sale* (CFS).

Indonesia dapat mempertegas regulasi di dalam hukum nasionalnya melalui kebijakan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Kesehatan yaitu berupa Keputusan Presiden, jika melihat banyaknya kasus kosmetik yang bermasalah. Jika melihat Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka bentuk dari pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Kebijakan khusus terkait impor kosmetik tidak tertuang secara khusus dalam satu peraturan, kebijakan mengenai impor terletak di regulasi lain yang bersifat umum. Kebijakan terkait kosmetik di kawasan ASEAN saat ini belum mampu mengurangi angka kosmetik yang tidak memiliki izin edar (notifikasi) serta mengandung bahan berbahaya. Sesuai dengan teori monisme primat hukum nasional, pemerintah Indonesia boleh memilih untuk mempertegas regulasi di Indonesia guna mengurangi peredaran kosmetik impor tidak ternotifikasi dan mengandung bahan berbahaya yang merugikan ekonomi Indonesia. Guna memperkecil kerugian negara dan melindungi konsumen Indonesia akibat impor kosmetik tidak memiliki notifikasi dan mengandung bahan berbahaya.

Upaya Penyelesaian Kasus Perdagangan Kosmetik Impor yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Tidak Ternerifikasi Seperti Kosmetik Merek Dnars

Dalam regulasi Indonesia, Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Pasal 2 ayat (1) “Pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim.”. Pasal 12 “permohonan notifikasi impor dilakukan oleh importir yang bergerak di bidang kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 13 menyatakan bahwa selain importer harus terdaftar surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari kepala Unit Pelayanan Terpadu BPOM setempat, dan salah satu diantaranya harus terdapat fotokopi sertifikat *good manufacturing practice* atau surat pernyataan penerapan *good manufacturing practice* untuk industri kosmetika yang berlokasi di negara ASEAN dengan beberapa ketentuan khusus lainnya. Izin edar berupa notifikasi dari BPOM RI. Nomor notifikasi ditandai dengan kode NA untuk Asia, NB untuk Australia, NC untuk Eropa, ND untuk Afrika yang kemudian diikuti 11 digit angka. Nomor tersebut wajib tercantum dilabel produk kosmetik.⁹ Hal itu menandakan bahwa produk kosmetik tersebut telah dilakukan evaluasi mutu dan keamanan. Kemudian masyarakat juga dapat mengecek nomor notifikasi produk kosmetik di website resmi BPOM RI yaitu www.cekbpom.pom.id dan melalui aplikasi di playstore. Jika tidak ditemukan di website dan aplikasi BPOM RI maka produk tersebut belum ternerifikasi sehingga tidak terjamin mutu dan keamanannya. Masyarakat juga dianjurkan untuk selalu melakukan cek “Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa” seperti yang dianjurkan BPOM RI.¹⁰

Selanjutnya dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Pasal 3 ayat (1) “setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri”. Pasal 3 ayat (2) “Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi”. Pasal 18 ayat (1) “setiap industri kosmetika, importer kosmetika, atau usaha perorangan badan usaha yang melakukan kontrak produksi wajib melakukan penarikan kosmetik yang tidak sesuai standar dan/atau persyaratan”.

Upaya penyelesaian di Indonesia dapat dilihat Pasal 18 ayat (3) “kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat membahayakan kesehatan dilakukan pemusnahan.” Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara;
3. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan penandaan dari peredaran;
4. Pemusnahan kosmetika;
5. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran kosmetika.

⁹ <https://www.pom.go.id>, diakses tanggal 16 Juni 2023

¹⁰ *ibid.*,

Jika terjadi pelanggaran terhadap Permenkes tersebut, maka yang mendapat sanksi adalah perusahaan. Namun sejauh ini, BPOM RI hanya melakukan tindakan *public warning* karena kosmetik merek DNARS yaitu jenis (*Dnars Nien Cream dan Dnars Golden Cream*) tidak memiliki notifikasi dan terdapat merkuri di dalam bahannya. Tetapi tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia berbeda dengan saran yang diberikan oleh ASEAN. Dalam hal ini seharusnya kosmetik Merk DNARS dalam peraturan Indonesia, dapat dikenakan sanksi pelarangan sementara peredaran kosmetik, namun yang dilakukan Indonesia hanya sebatas pemberitahuan dari BPOM RI dalam *Public Warning* kepada masyarakat.

Public Warning merupakan informasi tentang data produk yang ditarik oleh badan otoritas pengawasan di negara lain karena mengandung bahan berbahaya/dilarang.¹¹ Terkait dengan bahan berbahaya dalam regulasi Indonesia mengenai kosmetik impor yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No.472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. Hal ini sejalan dengan adanya Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Selanjutnya dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika bahwa dalam lampiran 5 terdapat bahan yang dilarang dalam produk kosmetik yaitu merkuri. Perbuatan pelaku usaha yang bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik pada saat melakukan kegiatan usaha yang dimilikinya, seperti menyediakan informasi yang jujur dan benar atas produk yang diperdagangkan.

Sedangkan penyelesaian kasus kosmetik yang membahayakan bagi kesehatan, jika melihat dalam *ASEAN Cosmetic Directive* dalam *Special Cases* dalam Pasal 11 ayat (1) maka tindakan yang disarankan oleh ASEAN adalah sebagai berikut:

Member state may provisionally prohibit the marketing of a cosmetic product in its territory or subject it to special conditions, if the Member state finds out that on the basis of a substantiated justification, the cosmetic product, although complying with the requirements of the Directive, represents a hazard to health or for reasons specific to religious or cultural sensitivity. Certain product claims may be permitted or prohibited in accordance with national requirements. Furthermore, the member state for reasons related to its local organization and laws, may designate a specific competent authority and subject to a different control, a specific cosmetic product which comply with the requirements of this directive and annexes thereto. It shall immediately inform the other member state with a copy to the ASEAN Secretary stating the grounds for its decision.

Dikatakan negara anggota untuk sementara dapat melarang pemasaran kosmetik produk di wilayahnya atau tunduk pada kondisi khusus, jika negara anggota menemukan bahwa atas dasar pembenaran kuat, kosmetik produk, meskipun memenuhi persyaratan petunjuk, merupakan bahaya bagi kesehatan atau

¹¹ <https://e-publicwarningotsk.po.go.id>, diakses, tanggal, 25 April 2023.

karena alasan khusus untuk agama atau budaya bertentangan. Klaim produk tertentu mungkin diizinkan atau dilarang disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Selanjutnya, negara anggota untuk alasan yang terkait dengan organisasi dan hukum lokalnya, dapat menunjuk otoritas yang kompeten dan tunduk pada kontrol yang berbeda, kosmetik tertentu produk yang memenuhi persyaratan petunjuk dan lampiran ini.

Kemudian hal ini akan segera menginformasikan negara-negara anggota lainnya dengan salinan ke Sekretariat ASEAN dengan menyebutkan alasan keputusannya. Pasal 11 ayat (2) *ASEAN Cosmetic Directive* “*The ASEAN secretariat shall notify the ACC, which shall, as soon as possible, consult the member countries concerned, and deliver its opinion without delay and take the appropriate steps.*” Dikatakan bahwa sekretariat ASEAN wajib memberitahukan *ASEAN Cosmetic Committee*, segera setelah berkonsultasi dengan negara-negara anggota yang bersangkutan dan menyampaikan pendapatnya tanpa penundaan dan mengambil langkah-langkah yang tepat.

Pasal 11 ayat (3) dikatakan bahwa Negara anggota, yang memberlakukan pembatasan atau pelarangan sementara terhadap produk kosmetik tertentu harus memberitahu negara anggota lainnya dengan salinan kepada sekretariat ASEAN tentang tindakan yang diambil, dengan memberikan alasan bersama dengan rincian pemulihan yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku dan batas waktu yang diperbolehkan untuk pelaksanaan pemulihan tersebut.

Sesuai dengan prinsip *Good Faith* (itikad baik). Maka negara-negara yang masih terikat dengan perjanjian harmonisasi di bidang kosmetik ASEAN harus secara maksimal mengimplementasikan regulasi kosmetik sehingga tidak merugikan negara lain yang sudah patuh terhadap regulasi kosmetik ASEAN. Hadirnya *ASEAN Free Trade Area* perlu ada penyelarasan peraturan di kawasan internasional atau yang disebut istilah harmonisasi sehingga perdagangan akan lebih sehat, teratur, persaingan antar pelaku usaha kosmetik atau produsen kosmetik akan terjadi secara adil atau *fair*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implikasi *Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCERS)* bahwa Indonesia melaksanakan kebijakan hukum nasionalnya. Indonesia sendiri sudah memutuskan dan mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan Nota Diplomatik No.D/02636/09/2010/60 tertanggal 27 September 2010 yang berisi tentang notifikasi Indonesia sudah menerapkan ketentuan *ASEAN Cosmetic Directive* dan pemberitahuan kepada Sekretariat ASEAN untuk melindungi perdagangan kosmetik di Indonesia. Karena adanya regulasi perdagangan kosmetik kawasan ASEAN yaitu *ASEAN Cosmetic Directive* masih tidak secara maksimal mampu membantu mengurangi permasalahan peredaran perdagangan kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki notifikasi di negara-negara ASEAN seperti halnya Indonesia.
2. Upaya Penyelesaian kasus kosmetik yang disarankan oleh ASEAN dalam *ASEAN Cosmetic Directive*, tidak terimplementasi dengan baik, karena dalam

hal penyelesaian kasusnya setiap negara tidak mengikuti saran yang ditawarkan oleh ASEAN, termasuk Indonesia yang menggunakan kebijakan hukum nasionalnya dalam menyelesaikan kasus kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya dan tidak ternotifikasi dengan cara Indonesia melakukan *Public Warning*

REFERENSI

- Amir M.S., *Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri*, Jakarta, Lembaga Penerbit PPM, 2000.
- Arif Rahman Hakim, et. Al., "Industri Kosmetik dan Manfaat Bagi Konsumen Kosmetik di Indonesia", *Jurnal Majoring In Chemistry Faculty of Math And Science Padang State University*.
- Enggar Devita Ayunani, "Dampak Penerapan Skema Harmonisasi Regulasi Kosmetik Di ASEAN Terhadap Industri dan Perdagangan Kosmetik Di Indonesia", *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung, 2017, Alfabeta Bandung.
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Press, 2018.
- <https://www.pom.go.id>
- <https://e-publicwarningotsk.po.go.id>
- <https://setnas.asean.id/asean-free-trade-area>